

**TELAAH YURIDIS PERBEDAAN PANDANGAN HUKUM ANTARA
PENUNTUT UMUM DAN JUDEX JURIS
(STUDI PUTUSAN NOMOR 500 K/PID/2017)**

Nabila Yasmine

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jl. Ir Sutami No.36 A Surakarta 57126
email: lalanabilay@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan pandangan hukum antara Penuntut Umum dan Judex Juris dalam Perkara Nomor 500 K/PID/2017 serta mengetahui seharusnya pendapat hukum atas kasus tersebut. Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Penelitian dengan jenis normatif dilakukan berdasarkan library based dengan bahan-bahan hukum primer dan sekunder diantaranya adalah Putusan Nomor 500 K/PID/2017.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat ketahui bahwa perbedaan pandangan Penuntut Umum dan Hakim tersebut tidak hanya mengenai alasan kasasi Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 253 KUHAP tetapi juga terdapat perbedaan pandangan mengenai diadirkannya saksi yang bersifat testimonium de auditu serta terdapat pula saksi mahkota (kroongetuide) yang tidak dihadirkan di persidangan, yang pada akhirnya berdasarkan alasan-alasan tersebut tidak tercapai suatu pembuktian sehingga dapat diketahui telaah idealis terhadap pendapat hukumnya.

Kata kunci: alasan kasasi, testimonium de auditu, saksi mahkota

ABSTRACT

This research aimed to find out the different legal perspectives of Public Prosecutor and Judex Juris in the Case Number 500 K/PID/2017 and the legal opinion should be on the case. This study was a normative research, the one conducted with library study. This normative research was library based with primary and secondary law materials, including among others Verdict Number 500 K/PID/2017.

The result of research and discussion showed that the different perspective of Public Prosecutor concerned not only the Public Prosecutor's reason of appealing to Supreme Court inconsistent with the provision of Article 253 of KUHAP (Code of Criminal Procedure) but also the presence of witness that is testimonium de auditu in nature and the crown witness (kroongetuide) not presented in the trial and considering those rationales, eventually an authentication was achieved so that it could be found the idealistic study on the legal opinion.

Keywords: the rationale of appeal to Supreme Court, testimonium de auditu, crown witness

A. PENDAHULUAN

Mencermati proses penegakan hukum di Indonesia melalui aparat penegakan hukumnya yaitu penyidik, penuntut umum, hakim, maupun para advokat yang membela hak-hak terdakwa maka terjadi dinamika yang berbeda antara satu dengan yang lain mengenai sebuah kasus yang di kaji. Penegakan hukum, berkaitan erat terhadap adanya kepastian hukum dalam memahami, menafsirkan dan menegakkan peraturan perundang-undangan sebagai satu sistem hukum negara yang sedang berlaku.¹

Kasus yang menarik perhatian penulis setelah mencermati beberapa konsep penegakan hukum di atas salah satunya adalah Putusan Nomor 500 K/PID/2017. Mencermati putusan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* ini penulis menemukan banyak isu hukum, yang apabila disederhanakan menunjukkan perbedaan pandangan hukum antara penuntut umum maupun hakim Mahkamah Agung sebagai *judex juris*. Beberapa isu hukum tersebut dapat penulis tunjukan dalam kasus ini adalah pertimbangan hakim yang menunjukkan penolakan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum yang ternyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun dalam hal ini penuntut umum hanya memberikan argumentasi pada *judex facti* pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding yang berkesesuaian dengan tuntutan penuntut umum yaitu pidana maksimal 15 tahun dan dapat diperberat menjadi 20 tahun. Di sisi lain ternyata padangan berbeda ditunjukkan oleh hakim mahkamah agung yang disana menganulir seluruh alasan kasasi penuntut umum karena penuntut umum tidak memenuhi ketentuan pengajuan alasan kasasi yaitu pada Pasal 253 KUHAP. Sementara di sisi yang lain ditemukan bahwa terdapat saksi-saksi mahkota atau *kroongetuide* yang kemudian tidak diajukan oleh penuntut umum. Isu lain yang penulis temukan dalam Putusan Nomor 500 K/PID/2017 tersebut setelah penulis mencermati pada tingkat sebelumnya terdapat beberapa alat bukti yang sifatnya *testimonium de auditu* yaitu para saksi tidak ada yang melihat, mendengar, serta mengalami sendiri yang seharusnya kesaksiannya tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai isu hukum ini kepada sebuah penulisan jurnal dengan judul: **“ANALISIS TERHADAP PERBEDAAN PANDANGAN HUKUM ANTARA PENUNTUT UMUM DAN JUDEX JURIS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 500 K/PID/2017)”**

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* dan harus dilakukan sesuai dengan metode yang tepat². Jenis penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang memiliki sifat preskriptif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan ini menggunakan fakta hukum yang terkandung di dalam Putusan Nomor 500 K/PID/2017 untuk kemudian dikaitkan dengan KUHAP untuk memecahkan isu-isu hukum dalam penelitian ini.

¹ Satjipto Raharjo. 2009. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, halaman 7

² Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Grub, halaman 83

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya sehingga penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep tersebut³. Prakteknya dalam proses penegakan hukum selalu menemui kendala salah satunya sering terjadi perbedaan pandangan/ argumentasi aparaturnya Penegak Hukum sehingga hukum yang diterapkan menganung kebenaran relatif yang mengakibatkan masyarakat menjadi korban (*victim*)⁴.

Penegakan hukum sendiri tidak terhenti pada tingkat pertama maupun banding tetapi berpeluang untuk diperiksa *judex juris* pada tingkat kasasi. Semua putusan akhir selain pembebasan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan Mahkamah Agung dapat dilawan kasasi baik oleh terdakwa maupun penuntut umum⁵.

Ketentuan alasan kasasi sejatinya telah diatur dalam Pasal 253 KUHAP yaitu:

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut.
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
3. Pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain untuk mengadili perkara tersebut⁶.

Hal yang berbeda justru disampaikan pada alasan kasasi Penuntut Umum yang meyakinkan:

Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenaan dengan pertimbangan hukumnya.

Kata “sependapat” yang diajukan sebagai alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pengajuan alasan kasasi yang telah diatur dalam Pasal 253 KUHAP namun alasan tersebut hanya bersifat “penghargaan” saja. Hakim Mahkamah Agung pun menganggap bahwa alasan tersebut tidak dapat diterima. Alasan yang berbeda justru diajukan oleh terdakwa I antara lain sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Medan sebagai *Judex Factie* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Medan serta Jaksa Penuntut Umum tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan- keberatan dalam nota pembelaan Terdakwa (Pemohon Kasasi);

³ Shant Dellyana. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty, halaman 33-34

⁴ Ediwarman. 2012. “Pradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia”. Jurnal Kriminologi Indonesia. Volume 8 No. 1, halaman 39

⁵ Bilryan Lumempouw. 2013. “Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana”. Jurnal *Lex Crimen*. Volume 2 Nomor 3, halaman 92

⁶ Moch. Faisal Salam. 2001. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, halaman 361

- b. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa melihat bukti yang telah disampaikan Terdakwa. Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Berdasarkan penjabaran tersebut, pada huruf (b) telah sesuai dengan ketentuan alasan kasasi Pasal 253 ayat 1 KUHAP yakni Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Selain alasan kasasi Penuntut Umum tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 KUHAP, terdapat pula saksi yang bersifat *testimonium de auditu* yaitu saksi yang dihadirkan tidak mendengar, mengalami, dan melihat sendiri suatu tindak pidana. Konsekuensi dari adanya saksi *testimonium de auditu* adalah adanya keyakinan hakim yang kemudian tidak tercapai dengan pembuktian dari Penuntut Umum sehingga hakim pada tingkat kasasi menolak. Kemudian terdapat pula saksi mahkota (*kroongetuide*) yang tidak dihadirkan di persidangan dikarenakan menjadi terdakwa di kasus lain. Saksi mahkota dalam kasus ini antara lain Rudini Syahputra, Dedy Irwansyah, dan Ilham yang merupakan teman-teman Terdakwa yang berada di lokasi tempat kejadian perkara. Alasan yang logis mengapa saksi mahkota jarang dihadirkan di persidangan adalah dikhawatirkan akan memberikan keterangan palsu. Atas dasar inilah apabila saksi mahkota dihadirkan harus disumpah berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing serta terikat pada Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu⁷ Akibat dari hal tersebut membuat semakin tidak tercapainya keyakinan hakim karena kurangnya pembuktian di dalam persidangan.

Mencermati paragraf sebelumnya alasan kasasi penuntut umum tidak dapat dibenarkan namun sebaliknya alasan kasasi Terdakwa I justru telah sesuai ketentuan serta dijadikan bahan pertimbangan hakim. Hal yang menarik bagi penulis mengenai pertimbangan hakim terhadap alasan kasasi Terdakwa I salah satunya terdapat pada huruf (c) yang menjelaskan bahwa saksi sebagai alat bukti bersifat *testimonium de auditu* yang mana saksi tidak mendengar, mengalami, dan melihat sendiri dari perbuatan Terdakwa. Di dalamnya hakim berpendapat bahwa saksi sebagai alat bukti yang bersifat *testimonium de auditu* tidak sah dalam perkara *a quo*. Namun saksi *testimonium de auditu* dapat digunakan pembuktiannya sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010.

Saksi- saksi yang dihadirkan di persidangan tersebut, dapat diterima kesaksiannya apabila relevan dengan perkaranya. Namun demikian Hakim pun memiliki sifat bebas, bebas di sini diartikan hakim boleh menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maupun tetap menggunakan KUHAP. Jika dirasa saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak melihat, mendengar serta mengalami sendiri tindak pidana tersebut maka hakim pun menjadi ragu dengan keterangan yang diberikan. Dalam prakteknya Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan masalah dikarenakan di dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat ketentuan yang mengatur daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi bagi setiap orang dan tidak terdapat

⁷ Muhammad Rustamaji. 2011. *Moot Court* Membedah Peradilan Pidana dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif. Surakarta: CV Mefi Caraka, halaman 104

ketentuan yang mewajibkan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi⁸ (Steven Supranto, 2014: 37).

Selain mengenai saksi sebagai alat bukti yang bersifat *testimonium de auditu* adapula yang menarik bagi penulis yaitu adanya saksi mahkota (*kroongetuige*) yang tidak dihadirkan di persidangan yaitu pada pertimbangan hakim huruf (d) yang telah dijelaskan bahwa Rudini Syahputra, Donal Ricardo Tampubolon, Dedy Irwansyah dan Ilham tidak diajukan sebagai saksi di persidangan, dengan alasan perkara mereka displit satu sama lain dan dijadikan Tersangka atau Terdakwa dalam perkara lain. Padahal mereka dapat dijadikan sebagai kunci dalam perkara ini dan sudah memenuhi ketentuannya sebagai saksi mahkota. Untuk ketentuan lebih lanjut telah dijabarkan pula dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/PID.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:

“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (*kroongetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.”

Menurut telaah penulis, adapun alasan tidak dihadirkannya saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam kasus tersebut adalah adanya hubungan antara saksi mahkota dengan terdakwa lainnya sehingga dapat saling menutupi dalam memberikan keterangan dan menyulitkan pembuktiannya. Sehingga penuntut umum pun tidak menghadirkan saksi- saksi Rudini Syahputra, Donal Ricardo Tampubolon, Dedy Irwansyah dan Ilham karena dianggap akan menguatkan posisi terdakwa. Padahal terdapat Yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk ke dalam satu berkas perkara dengan Terdakwa yang di berikan kesaksian⁹ (Muhammad Rustamaji, 2011: 103).

Apabila saksi- saksi dihadirkan dalam persidangan dan satu sama lain menyangkal melakukan tindak pidana tersebut maka keterangan mereka relevan dengan alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan bahwa pada kejadian tindak pidana pencurian sesuai dengan Pasal 365 (4) KUHP tanggal 10 Mei 2016 yang disangkakan kepada terdakwa terjadi pada pukul 02.30 WIB tersebut Terdakwa sedang tidur di rumah. Sedangkan menghadirkan saksi mahkota (*kroongetuide*) dalam perkara ini penting dilakukan mengingat saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada satupun yang mendengar, melihat,serta mengalami sendiri perbuatan Terdakwa. Di sisi lain saksi mahkota (*kroongetuid*) dalam kasus tersebut memiliki kedudukan yang lebih

⁸ Steven Suprantino. 2014. “Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Testimonium de Auditudo dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*. Vol. 1 No. 1, halaman 37

⁹ Muhammad Rustamaji. 2011. *Moot Court Membedah Peradilan Pidana dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif*. Surakarta: CV Mefi Caraka, halaman 103

tinggi dari pada saksi *testimonium de auditu* yang dihadirkan di persidangan karena saksi mahkota (*kroongetuide*) didefinisikan sebagai rekan terdakwa yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama¹⁰. Dapat disimpulkan saksi mahkota pastinya mengalami sendiri bahkan turut terlibat dengan apa yang di perbuat oleh Terdakwa.

D. KESIMPULAN

1. Terdapat perbedaan pandangan hukum antara Penuntut Umum dan *Judex Juris* antara lain alasan kasasi yang menyatakan bahwa Penuntut Umum “sependapat” dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya merupakan sebuah bentuk penghargaan. Alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak sesuai dengan ketentuan alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP sehingga alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima. Kemudian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak ada satupun yang keterangannya mempunyai kekuatan pembuktian karena bersifat *testimonium de auditu* yaitu saksi tidak melihat, mendengar, serta mengalami sendiri perbuatan Terdakwa namun disisi lain juga terdapat saksi mahkota (*kroongetuide*) yang tidak dihadirkan di persidangan karena dikhawatirkan akan meringankan posisi Terdakwa konsekuensi atas alasan-alasan tersebut menimbulkan adanya keyakinan hakim yang kemudian tidak tercapai dengan pembuktian dari Penuntut Umum sehingga hakim pada tingkat kasasi menolak.

2. Di dalam KUHAP telah di jelaskan bahwa saksi *testimonium de auditu* tidak mempunyai kekuatan pembuktian sedangkan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVII/2010 dijelaskan bahwa saksi tidak harus melihat, mendengar serta mengalami sendiri suatu tindak pidana sehingga memiliki kekuatan pembuktian. Namun hakim sendiri bersifat bebas untuk menggunakan KUHAP ataupun Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pertimbangan hukumnya. Jika saksi yang dihadirkan *testimonium de auditu* maka hakim pun menjadi ragu dengan kesaksian yang diberikan. Sehingga apabila hakim memilih menggunakan KUHAP maka saksi mahkota (*kroongetuide*) menjadi penting untuk dihadirkan di persidangan dikarenakan kurangnya alat bukti dan saksi yang dihadirkan tidak ada satupun yang melihat, mendengar serta mengalami sendiri suatu peristiwa hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian. Mengingat bahwa saksi mahkota adalah teman-teman Terdakwa yang turut melakukan tindak pidana maka tentunya saksi mahkota (*kroongetuide*) mempunyai kekuatan pembuktian kedudukannya lebih tinggi dari pada saksi *testimonium de auditu*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moch. Faisal Salam. 2001. Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Grub
- Shant Dellyana. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty
- Satjipto Raharjo. 2009. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas

Jurnal

- Ediwarman. 2012. “Pradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia”. Jurnal Kriminologi Indonesia. Volume 8 No. 1

¹⁰*Ibid*, halaman 103

- Bilryan Lumempouw. 2013. "Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana". Jurnal *Lex Crimen*. Volume 2 Nomor 3
- Steven Suprantino. 2014. "Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Testimonium de Auditu dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*. Vol. 1 No. 1

Putusan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 500 K/PID/2017
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K/PID.Sus/2011

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)